

# Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik

Kuliah ke-11

# Latar Belakang

---

- ❑ Merajalelanya praktik KKN pada hampir semua instansi dan lembaga pemerintahan
- ❑ DPR dan MPR mandul, tidak mampu mengemban amanat rakyat, justru menjadi kroni pemerintah.
- ❑ Penegakan hukum lemah, demokrasi tertekan.
- ❑ Pancasila yang seharusnya menjadi sumber nilai dan dasar moral bagi negara dan aparatur pemerintah, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik dengan sekedar mengatasnamakan Pancasila.

# Rasional

---

- Pada era reformasi seruan dan tuntutan rakyat terhadap perubahan politik sudah merupakan suatu keharusan, karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin sukses tanpa melakukan perubahan terhadap bidang politik.
- Agenda yang secara konkret ingin direformasi adalah demokrasi dan kedaulatan rakyat yang cenderung dibatasi pada era ORBA.

## Indikasi adanya pembatasan demokrasi dan kedaulatan rakyat

---

- Keanggotaan MPR pada era ORBA (khususnya dari utusan golongan dan utusan daerah) tidak dipilih oleh rakyat, melainkan diangkat oleh presiden.
- Dari keanggotaan DPR terdapat fraksi ABRI yang secara otomatis mendapat jatah 100 kursi.
- Padahal, UUD 1945 mengamanatkan bahwa rakyat pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Rakyat adalah asal mula dan tujuan kekuasaan negara.

Indikasi adanya pembatasan demokrasi dan kedaulatan rakyat  
(lanjutan)

---

- Pada era ORBA peserta pemilu hanya dibatasi tiga peserta, yaitu PPP, Golkar, dan PDI yang diwajibkan menggunakan azas tunggal Pancasila, sehingga otomatis akan mematikan proses demokratisasi dalam negara.
- Setiap upaya kritik, aspirasi serta koreksi dari unsur infra struktur dalam masyarakat akan divonis bertentangan dengan ideologi Pancasila, sehingga Pancasila diperalat untuk mempertahankan kekuasaan penguasa pada saat itu.

## Langkah awal reformasi politik

---

- Sidang Istimewa MPR tahun 1999 mencabut P4 dan asal tunggal Pancasila tersebut dan mengembabalikan kedudukan yang sebenarnya yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia.
- UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai politik memiliki jiwa lebih demokratis dan memberikan keleluasaan untuk menyalurkan aspirasinya.

## UU No.2 Tahun 1999

---

- Ayat (1) sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dapat membentuk partai politik.
- Ayat (2) partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. mencantumkan Pancasila sbg dasar negara dalam anggaran dasar partai.
  - b. Asas, aspirasi dan program partai tidak bertentangan dengan Pancasila.
  - c. Keanggotaan bersifat terbuka.

## Sistem Pemilu

---

- Mulai tahun 2004 dilakukan Pemilu yang demokratis.
- Pemilu 2004 adalah Pemilu dengan sistem baru. Pemilu tersebut tidak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, tetapi juga untuk memilih DPD.
- Presiden dan wakil presiden juga dipilih oleh rakyat.



## Sistem Pemilu (lanjutan)

---

- Pemilu DPR/DPRD dan Pemilu DPD menggunakan sistem berbeda. Pemilihan DPR/DPRD menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Sedangkan Pemilu anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak.

## Bagaimana hubungan DPR dengan DPD?

---

- DPR dan DPD akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri secara otonom, dan punya tugas dan kewenangan sendiri-sendiri.
- Pada saat-saat tertentu keduanya punya forum bersama (join session). Forum ini disebut MPR. Karena itu sistem ini disebut dengan sistem dua kamar (bikameral).
- Jadi DPR dan DPD masing-masing menjadi dirinya sendiri, sebagai DPR dan DPD, sepanjang berada dalam kamar masing-masing dan menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing. Namun otomatis akan berubah menjadi MPR, ketika terjadi pleno antar keduanya.

## Pemilu dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka

---

- Proporsional, artinya jumlah anggota DPR sebanding dengan jumlah penduduk.
- Terbuka, memungkinkan bagi pemilih untuk secara terbuka mengetahui nama calon anggota legislatif yang dijagokan oleh parpol peserta pemilu. Surat suara disamping memuat nomor dan tanda gambar Parpol peserta pemilu, juga menampilkan daftar caleg. Dengan demikian pemilih dapat langsung memilih nama caleg yang diinginkannya.

## Bagaimana Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden?

---

- Pemilihan presiden dan wakil presiden juga dilakukan secara langsung.
- Rakyat selaku pemilih secara langsung memilih calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam bursa pencalonan.
- Hal ini sebagai perwujudan dari pemberian hak politik pada setiap warga negara. Rakyat adalah asal mula kekuasaan.

## Bagaimana Sistem Pemilihan Kepala Daerah?

---

- Pemilihan kepada daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota diselenggarakan dengan pemungutan suara secara langsung oleh rakyat, sehingga rakyat dapat menentukan sendiri pilihannya.